



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Firdaus H. Rais Kel. Pasiran Singkawang 79123

Telepon: (0562) 639623 Fax: (0562) 639623

laman : bapenda.singkawangkota.go.id – pos-el : bapenda@singkawangkota.go.id

Kepada :

Yth. Bpk/ibu/sdr.
Pengusaha Sarang Burung Walet

di -

Se- Kota Singkawang

SURAT EDARAN

NOMOR : 900.1.13.1/163 /BD-03.PDPL/2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa setiap kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet oleh orang pribadi atau badan dikenakan Pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet dengan **Tarif Pajak 10 % (sepuluh persen)**, untuk itu disampaikan kepada saudara sebagai berikut :

1. Setiap orang pribadi atau badan kegiatan pengambilan/pengusahaan sarang burung walet diwajibkan mendaftarkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
2. Dalam hal kewajiban mendaftarkan diri tidak dipenuhi NPWPD akan diterbitkan secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki daerah.

Sehubungan hal tersebut diminta kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk mendaftarkan tempat usahanya sebagai wajib pajak daerah. Kontribusi Bapak/Ibu/Saudara sebagai wajib pajak daerah sangat berguna untuk pembangunan Kota Singkawang.

Berikut kami lampirkan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak untuk diisi dan disampaikan kembali ke Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang Jl. Firdaus Kelurahan Pasiran, atau dapat dikirim melalui *Whatsapp**.

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

* Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi *Whatsapp 08991110177*